



# BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016  
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu peningkatan pelayanan dan fasilitas pasar sebagai sarana yang menunjang perekonomian daerah;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar, maka diperlukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M.Dag/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 87).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 125);
14. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 40).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.**

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat setempat memuat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagai Pembayaran atau jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang Pribadi atau Badan.

9. **Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran fasilitas pasar tradisional/ sederhana Berupa Rumah Toko (Ruko), Toko, Los, Kios, Auning, halaman/ pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.**
10. **Pasar adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa toko, los, kios, Auning, tenda, halaman/ pelataran yang dikelola/dimiliki oleh pedagang kecil, menengah atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.**
11. **Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di areal pasar dan atau lingkungan pasar.**
12. **Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang/pribadi atau badan.**
13. **Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang/pribadi atau badan.**
14. **Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.**
15. **Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.**
16. **Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.**
17. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.**
18. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.**
19. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.**
20. **Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.**
21. **Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi**
22. **Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.**
23. **Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.**
24. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.**
25. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.**

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

27. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

Tabel 1: Tarif Sewa Rumah Toko (Ruko), Toko, Los dan Kios adalah sebagai berikut:

NOMOR	KELAS PASAR	Jenis Bangunan	TARIF SEWA
1	I	RUKO KIOS/TOKO LOS AUNING	Rp. 3.000,- Rp. 2.500,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-
2	II	KIOS LOS DAN AUNING	Rp. 2.500,- Rp. 2.000,-
3	III	KIOS LOS DAN AUNING	Rp. 2.000,- Rp. 1.500,-

Tabel 2 : Tarif Retribusi Pasar adalah sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Jenis Bangunan	Tarif Retribusi
1	2	3	4
1.	Retribusi Pasar Pasar Kelas I	Rumah Toko (Ruko), Toko, Los kios halaman/Pelataran (Amparan)	Rp. 3.000/Hari
2.	Retribusi Pasar Pasar Kelas II dan III	Los, Kios halaman/Pelataran (Amparan)	Rp. 2000/Hari
3.	Retribusi Keamanan Pasar Kelas I	Rumah Toko (Ruko), Tko, Los, kios halaman/Pelataran (Amparan)	Rp. 2.500/Hari
4.	Retribusi Keamanan Psar Kelas II dan III	Los, Kios, Halaman/Pelataran (Amparan)	Rp. 2.000/Hari
5.	Retribusi WC Umum a. Buang Air Besar/Kecil b. Mandi		Rp.2.000/Org Rp.3.000/Org

3. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

(1) Pemungut Retribusi adalah petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan memakai tanda pengenal.

- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor Ke Kas Daerah dan hasil Pemungutan Retribusi Pasar Desa dibagi dengan Rincian 50% (lima puluh persen) disetor ke Kas Daerah dan 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional pembinaan dan pengelolaan Pasar Desa.
- (3) Hasil Pemungutan Sewa Rumah Toko (Ruko), Toko, Kios, Los Tertutup, Los terbuka, Auning dan Amparan milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang dikelola oleh Desa merupakan Pendapatan Daerah dan Sepenuhnya disetor ke Kas Daerah dan Hasil Pemungutan Retribusi Sewa dibagi dengan rincian 70 % (Tujuh Puluh Persen) disetorkan Ke Kas Daerah dan 30 % (Tiga Puluh Persen) untuk biaya Perawatan Kerusakan di Pasar Desa.

4. Ketentuan pada Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi adalah sebagai berikut:
  - a. Koordinator Unit Pasar ( KUP ) melakukan penyetoran hasil Retribusi pasar ke Kas Daerah (KASDA) kemudian melaporkan hasil setoran tersebut pada Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melalui Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.
  - b. Dalam waktu 1 x 24 jam setoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus disetorkan ke Kas Daerah.

5. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana Terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (alihkan). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pengaturannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal **3 Oktober** 2023  
**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal **3 Oktober** 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOK**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR 61 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40**  
**TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN**  
**PELAKSANA PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10**  
**TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG**  
**UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 RETRIBUSI**  
**PELAYANAN PASAR.**

**TABEL RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

A. Tarif Sewa

1. Pasar Kelas I

a. Ruko

- Luas	4 m	X	12,7 m	Rp	1.828.800;/bulan
- Luas	4,2 m	X	12 m	Rp	1.814.400 ;/bulan
- Luas	4,5 m	X	9 m	Rp	1.458..000 ;/bulan
- Luas	4 m	X	9 m	Rp	1.296.000 ;/bulan
- Luas	4 m	X	8 m	Rp	1.152.000 ;/bulan
- Luas	3 m	X	8 m	Rp	864.000 ;/bulan
- Luas	4 m	X	6,3 m	Rp	907.200 ;/bulan
- Luas	18,27 m <sup>2</sup>	X	1 m	Rp	657.720 ;/bulan
- Luas	4 m	X	4 m	Rp	576.000 ;/bulan
- Luas	1,8 m	X	8 m	Rp	518.400 ;/bulan
- Luas	2,5 m	X	5,5 m	Rp	495.000 ;/bulan
- Luas	14,5 m	X	1 m	Rp	522.000 ;/bulan
- Luas	1,6 m	X	4 m	Rp	230.400 ;/bulan

b. Toko

- Luas	9 m	X	30 m	Rp	6.075.000 ;/bulan
- Luas	12 m	X	16 m	Rp	4.320.000 ;/bulan
- Luas	4 m	X	6 m	Rp	720.000 ;/bulan
- Luas	4 m	X	4 m	Rp	360.000 ;/bulan
- Luas	2,5 m	X	6 m	Rp	337.500 ;/bulan
- Luas	3 m	X	4 m	Rp	360.000 ;/bulan
- Luas	2,5 m	X	5,5 m	Rp	309.337 ;/bulan
- Luas	3 m	X	4 m	Rp	270.000 ;/bulan
- Luas	2 m	X	4 m	Rp	180.000 ;/bulan
- Luas	2,5 m	X	3 m	Rp	168.750 ;/bulan
- Luas	2,5 m	X	2,5 m	Rp	160.625 ;/bulan
- Luas	2 m	X	2 m	Rp	90.000 ;/bulan

c. Toko

- Luas	4 m	X	4 m	Rp	288.000 ;/bulan
- Luas	3 m	X	4 m	Rp	216.000 ;/bulan

d. Los Permanen

- Luas	3 m	X	2,5m	Rp	101.250 ;/bulan
- Luas	3 m	X	3 m	Rp	162.000 ;/bulan
- Luas	2 m	X	2 m	Rp	36.000 ;/bulan
- Luas	2 m	X	1,5 m	Rp	27.00 ;/bulan

**e. Los semi Permanen**

- Luas	2 m	X	3 m	Rp	54.000 ;/bulan
- Luas	2 m	X	1,5 m	Rp	27.000 ;/bulan
- Luas	2 m	X	2 m	Rp	36.000 ;/bulan

**f. Auning**

- Luas	3 m	X	3 m	Rp	54.000 ;/bulan
- Luas	2 m	X	3 m	Rp	36.000 ;/bulan
- Luas	2 m	X	1,5 m	Rp	27.000 ;/bulan

**2. Pasar Kelas II****a. Toko**

- Luas	4 m	X	6 m	Rp	360.000 ;/bulan
- Luas	4 m	X	4 m	Rp	240.000 ;/bulan
- Luas	4 m	X	3 m	Rp	180.000 ;/bulan
- Luas	3,5 m	X	3 m	Rp	157.500 ;/bulan
- Luas	3 m	X	3 m	Rp	135.000 ;/bulan

**b. Los semi Permanen**

- Luas	3 m	X	3 m	Rp	108.000,-/bulan
- Luas	2 m	X	3 m	Rp	72.000 ;/bulan
- Luas	2 m	X	2,5 m	Rp	60.000 ;/bulan
- Luas	2 m	X	2 m	Rp	48,000 ;/bulan
- Luas	1,5 m	X	1,5 m	Rp	20.250 ;/bulan
- Luas	1 m	X	1,5 m	Rp	13.500 ;/bulan
- Luas	1,2 m	X	2,2 m	Rp	31.680,-/bulan

**3. Pasar Kelas III****a. Toko**

- Luas	4 m	X	6 m	Rp	144.000 ;/bulan
- Luas	4 m	X	4 m	Rp	96.000 ;/bulan
- Luas	4 m	X	3 m	Rp	72.000 ;/bulan
- Luas	3,5 m	X	3 m	Rp	63.000 ;/bulan
- Luas	3 m	X	3 m	Rp	54.000 ;/bulan

**b. Los semi Permanen**

- Luas	3 m	X	3 m	Rp	40.500,-/ bulan
- Luas	2 m	X	3 m	Rp	27.000 ;/bulan
- Luas	2 m	X	2,5 m	Rp	22.500 ;/bulan
- Luas	2 m	X	2 m	Rp	18,000 ;/bulan
- Luas	1,5 m	X	1,5 m	Rp	10.125 ;/bulan
- Luas	1 m	X	1,5 m	Rp	6.750 ;/bulan

**B. Tarif Retribusi Pasar**

a.Pasar Kelas I	Rp	3,000 ;/hari
b.Pasar Kelas II dan III	Rp	2.000 ;/hari

**C. Tarif Retribusi Keamanan**

a. Pasar Kelas I	Rp	2,500 ;/hari
b. Pasar Kelas II dan III	Rp	2.000 ;/hari

**D. Retribusi WC Umum**

a.Mandi	Rp	3.000 ;/kali
b.Buang Air Besar/Kecil	Rp	2.000 ;/kali



E. Retribusi Insidental

- |                                                                             |     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| a. Pedagang Sapi, Kerbau, dan sejenisnya dalam rangka hari-hari besar       | Rp  | 2.000,-/Hari  |
| b. Pedagang Daging Kambing dan Sejenisnya dalam rangka hari-hari besar      | Rp  | 6.000,- /Hari |
| c. Pedagang obral tekstil dan obral sejenisnya dalam rangka hari-hari besar | Rp. | 4.000,-/Hari  |

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN  
PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Nama Pasar Jenis Ruang Dagang	Indeks Kelas Pasar	Indeks Letak Ruang dagang	Tarif Sewa	Luas Bangunan	Tarif Retribusi / Bulan	Tarif Retribusi / Tahun
I.	Pasar Kelas I						
	1. Pasar Ganefo						
	a. Ruko	1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	4 M X 12,7 M = 50,8 M <sup>2</sup>	Rp 1.828.800	Rp 21.945.600
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	4,2 M X 12 M = 50,4 M <sup>2</sup>	Rp 1.814.400	Rp 21.772.800
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	4,5 M X 9 M = 40,5 M <sup>2</sup>	Rp 1.458.000	Rp 17.496.000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	4 M X 9 M = 36 M <sup>2</sup>	Rp 1.296.000	Rp 15.552.000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	4 M X 8 M = 32 M <sup>2</sup>	Rp 1.152.000	Rp 13.824.000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	3 M X 8 M = 24 M <sup>2</sup>	Rp 864.000	Rp 10.368.000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	2,5 M X 5,5 M = 13,75 M <sup>2</sup>	Rp 495.000	Rp 5.940.000
	b. Auning	1 (3)	C (2)	Rp 1.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 81.000	Rp 972.000
		1 (3)	C (2)	Rp 1.500	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 36.000	Rp 432.000
		1 (3)	C (2)	Rp 1.500	2,5 M X 1,5 M = 3 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
	2. Pasar Ampera						
	a. Ruko	1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	4 M X 6,3 M = 25,2 M <sup>2</sup>	Rp 907.200	Rp 10.886.400
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	4 M X 8 M = 32 M <sup>2</sup>	Rp 1.152.000	Rp 13.824.000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	4 M X 4 M = 16 M <sup>2</sup>	Rp 576.000	Rp 6.912.000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	18,27 M X 1 M = 18,27 M <sup>2</sup>	Rp 657.720	Rp 7.892.640
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	14,5 M X 1 M = 14,5 M <sup>2</sup>	Rp 522.000	Rp 6.264.000
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	1,8 M X 8 M = 14,4 M <sup>2</sup>	Rp 518.400	Rp 6.220.800
		1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	1,6 M X 4 M = 6,4 M <sup>2</sup>	Rp 230.400	Rp 2.764.800
	3. Pasar Pagi						
	a. Toko						
	- Toko Type A	1 (3)	PB (4)	Rp 2.500	3 M X 4 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000
	- Toko Type B	1 (3)	PB (4)	Rp 2.500	3 M X 4 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000
	- Toko Type C	1 (3)	PB (4)	Rp 2.500	3 M X 4 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000
	- Toko Type D	1 (3)	C (2)	Rp 2.500	3 M X 4 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 180.000	Rp 2.160.000
	b. Auning	1 (3)	C (2)	Rp 1.500	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 36.000	Rp 432.000
		1 (3)	C (2)	Rp 1.500	2 M X 1,5 M = 3 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
	4. Pasar Stasiun						
	a. Ruko	1 (3)	PB (4)	Rp 3.000	4 M X 8 M = 32 M <sup>2</sup>	Rp 1.152.000	Rp 13.824.000
	b. Toko	1 (3)	PB (4)	Rp 2.500	3 M X 4 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000
	5. Pasar Dekon						
	a. Lantai Atas						
	- Toko Type A	1 (3)	B (3)	Rp 2.500	4 M X 6 M = 24 M <sup>2</sup>	Rp 540.000	Rp 6.480.000
		1 (3)	B (3)	Rp 2.500	12 M X 16 M = 192 M <sup>2</sup>	Rp 4.320.000	Rp 51.840.000
	- Toko Type B	1 (3)	B (3)	Rp 2.500	4 M X 4 M = 16 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000
		1 (3)	B (3)	Rp 2.500	3 M X 4 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 270.000	Rp 3.240.000
	- Cinema I, II	1 (3)	B (3)	Rp 2.500	9 M X 30 M = 270 M <sup>2</sup>	Rp 6.075.000	Rp 72.900.000
	b. Lantai Bawah						
	- Toko Type A	1 (3)	PB (4)	Rp 2.500	4 M X 6 M = 24 M <sup>2</sup>	Rp 720.000	Rp 8.640.000
		1 (3)	PB (4)	Rp 2.500	3 M X 4 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000
	- Toko Type C	1 (3)	B (3)	Rp 2.500	4 M X 4 M = 16 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000
		1 (3)	B (3)	Rp 2.500	3 M X 4 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 270.000	Rp 3.240.000
		1 (3)	B (3)	Rp 2.500	2,5 M X 6 M = 15 M <sup>2</sup>	Rp 337.500	Rp 4.050.000
		1 (3)	B (3)	Rp 2.500	2,5 M X 5,5 M = 13,75	Rp 309.373	Rp 3.712.476
		1 (3)	B (3)	Rp 2.500	2 M X 4 M = 8 M <sup>2</sup>	Rp 180.000	Rp 2.160.000
		1 (3)	B (3)	Rp 2.500	2,5 M X 3 M = 7,5 M <sup>2</sup>	Rp 168.750	Rp 2.025.000
		1 (3)	B (3)	Rp 2.500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 140.625	Rp 1.687.500
		1 (3)	B (3)	Rp 2.500	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 90.000	Rp 1.080.000
	6. Auning	1 (3)	C (2)	Rp 1.500	2 M X 3 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
	7. Pasar Sentral						
	a. Toko A1	1 (3)	B (4)	Rp 2.000	4 M X 4 M = 16 M <sup>2</sup>	Rp 384.000	Rp 4.608.000
	Toko A2	1 (3)	C (4)	Rp 2.000	3 M X 4 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 288.000	Rp 3.456.000
	b. Toko B1	1 (3)	B (4)	Rp 2.000	4 M X 4 M = 16 M <sup>2</sup>	Rp 384.000	Rp 4.608.000
	Toko B2	1 (3)	B (4)	Rp 2.000	3 M X 4 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 288.000	Rp 3.456.000
		1 (3)	B (3)	Rp 2.000	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 162.000	Rp 1.944.000

II.	Toko B3	1 (3)	C (2)	Rp 2.000	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 108.000	Rp 1.296.000
	c. Toko C1	1 (3)	B (3)	Rp 2.000	3 M X 4 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 216.000	Rp 2.592.000
	Los C2	1 (3)	C (2)	Rp 1.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 81.000	Rp 972.000
	d. Los D	1 (3)	B (3)	Rp 1.500	3 M X 2,5 M = 7,5 M <sup>2</sup>	Rp 101.250	Rp 1.215.000
	Los Terbuka	1 (3)	B (2)	Rp 1.500	2 M X 3 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
		1 (3)	B (2)	Rp 1.500	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 36.000	Rp 432.000
		1 (3)	B (2)	Rp 1.500	2 M X 1,5 M = 3 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
	8. Auning	1 (3)	C (2)	Rp 1.500	2 M X 3 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
	Pasar Kelas II						
	1. Pasar Inpres Bukit Kemuning	2	3	Rp 2.500	4 M X 6 M = 24 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000
		2	3	Rp 2.500	4 M X 4 M = 16 M <sup>2</sup>	Rp 240.000	Rp 2.880.000
		2	3	Rp 2.500	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 180.000	Rp 2.160.000
		2	3	Rp 2.500	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 157.500	Rp 1.890.000
		2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 135.000	Rp 1.620.000
		2	3	Rp 2.000	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 108.000	Rp 1.296.000
		2	3	Rp 2.000	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000
		2	3	Rp 2.000	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 48.000	Rp 576.000
		2	3	Rp 2.000	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 60.000	Rp 720.000
		2	3	Rp 2.000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 75.000	Rp 900.000
		2	3	Rp 2.000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
	2	3	Rp 2.000	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 18.000	Rp 216.000	
	2	3	Rp 2.000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M <sup>2</sup>	Rp 31.680	Rp 380.160	
2. Pasar Tata Karya	2	3	Rp 2.500	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000	
	2	3	Rp 2.500	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 240.000	Rp 2.880.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 180.000	Rp 2.160.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 157.500	Rp 1.890.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 135.000	Rp 1.620.000	
	2	3	Rp 2.000	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 108.000	Rp 1.296.000	
	2	3	Rp 2.000	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000	
	2	3	Rp 2.000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 48.000	Rp 576.000	
	2	3	Rp 2.000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 60.000	Rp 720.000	
	2	3	Rp 2.000	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 75.000	Rp 900.000	
	2	3	Rp 2.000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000	
3. Pasar Simpang Propau	2	3	Rp 2.500	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000	
	2	3	Rp 2.500	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 240.000	Rp 2.880.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 180.000	Rp 2.160.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 157.500	Rp 1.890.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 135.000	Rp 1.620.000	
	2	3	Rp 2.000	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 108.000	Rp 1.296.000	
	2	3	Rp 2.000	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000	
	2	3	Rp 2.000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 48.000	Rp 576.000	
	2	3	Rp 2.000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 60.000	Rp 720.000	
	2	3	Rp 2.000	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 75.000	Rp 900.000	
	2	3	Rp 2.000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000	
4. Pasar subik	2	3	Rp 2.500	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000	
	2	3	Rp 2.500	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 240.000	Rp 2.880.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 180.000	Rp 2.160.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 157.500	Rp 1.890.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 135.000	Rp 1.620.000	
	2	3	Rp 2.000	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 108.000	Rp 1.296.000	
	2	3	Rp 2.000	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000	
	2	3	Rp 2.000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 48.000	Rp 576.000	
	2	3	Rp 2.000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 60.000	Rp 720.000	
	2	3	Rp 2.000	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 75.000	Rp 900.000	
	2	3	Rp 2.000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000	
5. Pasar Baru Gedung Negara	2	3	Rp 2.500	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000	
	2	3	Rp 2.500	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 240.000	Rp 2.880.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 180.000	Rp 2.160.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 157.500	Rp 1.890.000	
	2	3	Rp 2.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 135.000	Rp 1.620.000	
	2	3	Rp 2.000	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 108.000	Rp 1.296.000	
	2	3	Rp 2.000	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000	
	2	3	Rp 2.000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 48.000	Rp 576.000	
	2	3	Rp 2.000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 60.000	Rp 720.000	
	2	3	Rp 2.000	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 75.000	Rp 900.000	
	2	3	Rp 2.000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000	



		2	3	Rp 2.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 135.000	Rp 1.620.000
		2	3	Rp 2.000	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 108.000	Rp 1.296.000
		2	3	Rp 2.000	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000
		2	3	Rp 2.000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 48.000	Rp 576.000
		2	3	Rp 2.000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 60.000	Rp 720.000
		2	3	Rp 2.000	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 75.000	Rp 900.000
		2	3	Rp 2.000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
	13. Pasar Cendrawasih	2	3	Rp 2.500	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000
		2	3	Rp 2.500	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 240.000	Rp 2.880.000
		2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 180.000	Rp 2.160.000
		2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 157.500	Rp 1.890.000
		2	3	Rp 2.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 135.000	Rp 1.620.000
		2	3	Rp 2.000	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 108.000	Rp 1.296.000
		2	3	Rp 2.000	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000
		2	3	Rp 2.000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 48.000	Rp 576.000
		2	3	Rp 2.000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 60.000	Rp 720.000
		2	3	Rp 2.000	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 75.000	Rp 900.000
		2	3	Rp 2.000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
	14. Pasar Karang Sari	2	3	Rp 2.500	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000
		2	3	Rp 2.500	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 240.000	Rp 2.880.000
		2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 180.000	Rp 2.160.000
		2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 157.500	Rp 1.890.000
		2	3	Rp 2.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 135.000	Rp 1.620.000
		2	3	Rp 2.000	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 108.000	Rp 1.296.000
		2	3	Rp 2.000	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000
		2	3	Rp 2.000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 48.000	Rp 576.000
		2	3	Rp 2.000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 60.000	Rp 720.000
		2	3	Rp 2.000	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 75.000	Rp 900.000
		2	3	Rp 2.000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
	15. Pasar Minggu Ketapang	2	3	Rp 2.500	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 360.000	Rp 4.320.000
		2	3	Rp 2.500	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 240.000	Rp 2.880.000
		2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 180.000	Rp 2.160.000
		2	3	Rp 2.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 157.500	Rp 1.890.000
		2	3	Rp 2.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 135.000	Rp 1.620.000
		2	3	Rp 2.000	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 108.000	Rp 1.296.000
		2	3	Rp 2.000	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000
		2	3	Rp 2.000	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 48.000	Rp 576.000
		2	3	Rp 2.000	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 60.000	Rp 720.000
		2	3	Rp 2.000	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 75.000	Rp 900.000
		2	3	Rp 2.000	1,2 M X 2,2 M = 2,64 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
III.	Pasar Kelas III						
	1. Pasar Semuli Raya	1	3	Rp 2.000	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
		1	3	Rp 2.000	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000
		1	3	Rp 2.000	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
		1	3	Rp 1.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 40.500	Rp 486.000
		1	3	Rp 1.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
		1	3	Rp 1.500	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 18.000	Rp 216.000
		1	3	Rp 1.500	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 22.500	Rp 270.000
		1	3	Rp 1.500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 28.125	Rp 337.500
		1	3	Rp 1.500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 10.125	Rp 121.500
		1	3	Rp 1.500	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 6.750	Rp 81.000
	2. Pasar Campang Sidorahayu	1	3	Rp 2.000	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
		1	3	Rp 2.000	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000
		1	3	Rp 2.000	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
		1	3	Rp 1.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 40.500	Rp 486.000
		1	3	Rp 1.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
		1	3	Rp 1.500	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 18.000	Rp 216.000
		1	3	Rp 1.500	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 22.500	Rp 270.000
		1	3	Rp 1.500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 28.125	Rp 337.500
		1	3	Rp 1.500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 10.125	Rp 121.500
		1	3	Rp 1.500	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 6.750	Rp 81.000
	3. Pasar Ujung Batu	1	3	Rp 2.000	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
		1	3	Rp 2.000	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000
		1	3	Rp 2.000	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
		1	3	Rp 1.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 40.500	Rp 486.000
		1	3	Rp 1.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
		1	3	Rp 1.500	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 18.000	Rp 216.000
		1	3	Rp 1.500	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 22.500	Rp 270.000
		1	3	Rp 1.500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 28.125	Rp 337.500
		1	3	Rp 1.500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 10.125	Rp 121.500
		1	3	Rp 1.500	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 6.750	Rp 81.000











31. Pasar Sukadana Ilir	1	3	Rp 2.000	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
	1	3	Rp 2.000	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000
	1	3	Rp 2.000	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
	1	3	Rp 1.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 40.500	Rp 486.000
	1	3	Rp 1.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
	1	3	Rp 1.500	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 18.000	Rp 216.000
	1	3	Rp 1.500	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 22.500	Rp 270.000
	1	3	Rp 1.500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 28.125	Rp 337.500
	1	3	Rp 1.500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 10.125	Rp 121.500
	1	3	Rp 1.500	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 6.750	Rp 81.000
	32. Pasar Negara Bumi II	1	3	Rp 2.000	4 M X 3 M = 12 M <sup>2</sup>	Rp 54.000
1		3	Rp 2.000	3,5 M X 3 M = 10,5 M <sup>2</sup>	Rp 72.000	Rp 864.000
1		3	Rp 2.000	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 54.000	Rp 648.000
1		3	Rp 1.500	3 M X 3 M = 9 M <sup>2</sup>	Rp 40.500	Rp 486.000
1		3	Rp 1.500	3 M X 2 M = 6 M <sup>2</sup>	Rp 27.000	Rp 324.000
1		3	Rp 1.500	2 M X 2 M = 4 M <sup>2</sup>	Rp 18.000	Rp 216.000
1		3	Rp 1.500	2 M X 2,5 M = 5 M <sup>2</sup>	Rp 22.500	Rp 270.000
1		3	Rp 1.500	2,5 M X 2,5 M = 6,25 M <sup>2</sup>	Rp 28.125	Rp 337.500
1		3	Rp 1.500	1,5 M X 1,5 M = 2,25 M <sup>2</sup>	Rp 10.125	Rp 121.500
1		3	Rp 1.500	1 M X 1,5 M = 1,5 M <sup>2</sup>	Rp 6.750	Rp 81.000

BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
BUDI UTOMO